



PUTUSAN

Nomor 2364 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WHISNU GILANG SANJAYA bin PUJO SANTOSO (alm.);**

Tempat Lahir : Mojokerto;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/27 Oktober 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Tambak Rejo RT 004 RW 003, Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir);

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WHISNU GILANG SANJAYA bin PUJO SANTOSO (alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2364 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakuwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WHISNU GILANG SANJAYA bin PUJO SANTOSO (alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa WHISNU GILANG SANJAYA bin PUJO SANTOSO (alm.) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi 40 (empat puluh) butir tablet double L (Pil Koplo);
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna/Aga;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor SIM Card 081288714481;
- Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 21 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WHISNU GILANG SANJAYA bin PUJO SANTOSO (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2364 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi 40 (empat puluh) butir tablet double L (Pil Koplo);
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna/Aga;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor SIM Card 081288714481;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 99/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 22 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 21 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mjk *juncto* Nomor 33/Akta Pid/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2364 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 9 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 28 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 9 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya tanggal 9 Maret 2023 adalah *judex facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena penjatuhan hukuman yang terlalu ringan tidak membuat efek jera pelaku tindak pidana penyalahgunaan pil double L, sehingga ada kemungkinan pelaku dapat mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Terdakwa dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2364 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Dusun Sumbergirang, Desa Balonglombok, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dan saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 40 (empat puluh) butir tablet pil double L (Pil Koplo) dengan berat *netto* ± 0,848 (nol koma delapan empat delapan) gram, yang adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai Anti Parkinson termasuk daftar obat keras, yang saat itu terbungkus bekas bungkus rokok Sampoerna/Aga dan ditemukan berada di saku sebelah kanan baju yang dipakai Terdakwa. Tablet double L didapat dengan cara membeli dari Sdr. Erik sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil double L (3 box tablet pil double L) dengan total harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 dengan bertempat di bawah *Fly Over* Kecamatan Peterongan Jombang dengan maksud untuk dijual kembali dan Terdakwa telah membeli kepada Erik sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual pil double L kepada Sdr. Jibril pada hari Senin 29 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Jibril di Modongan, Kecamatan Sooko, Mojokerto, sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga telah menjual pil double L kepada Den Bagus dan sdr. Robi dan mendapat keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2364 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah mempertimbangkan dengan tepat dan cermat hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dan sifat perbuatan Terdakwa, serta penjatuhan pidana sedemikian juga tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum mengenai penjatuhan hukuman tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya berkaitan dengan berat ringannya penjatuhan pidana, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi dan di luar limitasi alasan kasasi sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berat ringannya penjatuhan pidana merupakan kewenangan *judex facti*, Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan memperbaiki penjatuhan pidana bila *judex facti* tidak mempertimbangkan atau tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta sifat perbuatan Terdakwa, namun dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa, juga sifat perbuatan Terdakwa dan segenap hal yang melingkupi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2364 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinn
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2364 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)